KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA

DENGAN

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BAHTERAMAS KOLAKA (PERSERODA)

TENTANG

PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN MILIK PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 100.3.7.1-01-2026
NOMOR : 002/PKS/04/BBM-KLK/II/2026

Pada hari ini, **Senin** Tanggal **Enam Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (16-02-2026), kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. **AMRI JAMALUDDIN** : Bupati Kolaka, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **SAHRIANA** : Direktur Utama PT BPR Bahteramas Kolaka (Perseroda), berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 00.3.3.1/38 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah PT BPR Bahteramas Se Sulawesi Tenggara Masa Bakti 2025-2030, berkedudukan di Jalan Alam Mekongga Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BPR Bahteramas Kolaka (Perseroda), untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PT BPR Bahteramas Kolaka			Pemerintah Daerah Kab. Kolaka			
Direktur Utama	PE Kepatuhan	PE Audit	Sekretaris Daerah	Asisten II	Kabag Hukum	Kabag Ekonomi

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK. PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang Jasa dan Layanan Perbankan.
3. **PIHAK KEDUA** mengajukan penawaran kerja sama kepada **PIHAK KESATU** melalui beberapa Pertemuan resmi dan Rapat Koordinasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Bank Milik Pemerintah Daerah di Wilayah Kabupaten Kolaka.

Dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

PT BPR Bahteramas Kolaka			Pemerintah Daerah Kab. Kolaka			
Direktur Utama	PE Kepatuhan	PE Audit	Sekretaris Daerah	Asisten II	Kabag Hukum	Kabag Ekonomi

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menyelenggarakan Kerjasama pemanfaatan jasa layanan perbankan milik pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Kolaka.

(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:

a. pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini PT Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas Kolaka (Perseroda);

b. terwujudnya kerja sama pemanfaatan jasa layanan Perbankan Milik Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Kolaka;

c. memperluas jangkauan akses Perbankan bagi Masyarakat di Kabupaten Kolaka.

Pasal 2

OBJEK

Objek kesepakatan bersama ini adalah Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di wilayah Kabupaten Kolaka.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. Layanan pembayaran Gaji, Honorarium, Tunjangan dan Dana Lainnya bagi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka;

b. Layanan pembayaran Gaji, Honorarium, Tunjangan dan Dana Lainnya bagi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka;

c. Layanan produk dan jasa perbankan lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;

d. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan **PIHAK KEDUA** bagi Masyarakat **PIHAK KESATU**;

e. Layanan perbankan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

PT BPR Bahteramas Kolaka			Pemerintah Daerah Kab. Kolaka			
Direktur Utama	PE Kepatuhan	PE Audit	Pj. Sekretaris Daerah	Asisten II	Kabag Hukum	Kabag Ekonomi

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat memberi kuasa kepada Pejabat di lingkungan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan salah satu **PIHAK** menyampaikan pemberitahuan hasil evaluasi secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kepada **PIHAK** lainnya sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

PASAL 7

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

1. Setiap pemberitahuan, permintaan, atau komunikasi resmi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.
2. Alamat korespondensi **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:
   a. **PIHAK KESATU**: Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, berkedudukan di Kantor Bupati Kolaka, Jl. Pemuda No. 118 Kolaka;
   b. **PIHAK KEDUA**: PT BPR Bahteramas Kolaka, berkedudukan di Jl. Alam Mekongga No. 29 Kelurahan Laloeha Kolaka
3. Perubahan alamat korespondensi diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya

PT BPR Bahteramas Kolaka			Pemerintah Daerah Kab. Kolaka			
Direktur Utama	PE Kepatuhan	PE Audit	Sekretaris Daerah	Asisten II	Kabag Hukum	Kabag Ekonomi

PASAL 8

LAIN-LAIN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dimusyawarakan lebih lanjut dan disepakatai oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(3) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kesepakatan Bersama ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerja sama dengan Pihak lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani di Kolaka pada hari dan tanggal tersebut diatas dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU BUPATI KOLAKA	**PIHAK KEDUA** PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BAHTERAMAS KOLAKA
AMRI, STP, M.SI.	**SAHRIANA**